



P U T U S A N

Nomor 0201/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0201/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 9 Mei 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 November 2006 di Jorong Tabek Panjang yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh tanggal 5 Mei 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan karena antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah tinggal serumah dan belum pernah bergaul sebagai suami isteri (qobla dukhul) dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat \pm 4 tahun 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga karena sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat pergi dari rumah dan tidak mau



kembali lagi ke rumah Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah menjemput Tergugat secara adat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena terpaksa, sedangkan orang tua Penggugat sebetulnya tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 4 tahun 6 bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa, sekarang Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- untuk mentanfiskan sighth taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaa panggilan Nomor 0201/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 18 Mei 2011, tanggal 25 Mei 2011 dan tanggal 31 Mei 2011 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2011, yang telah diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2011 yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 5 Mei 2011 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2006, dimana saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana terdapat dalam buku nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga karena begitu akad nikah selesai Tergugat langsung pergi dari rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat saksi mendengar dari masyarakat banyak bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan secara paksa oleh pihak keluarga karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat saksi melihat Penggugat tetap menjaga diri dengan baik, namun saksi melihat Penggugat sangat menderita; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, keterangan saksi sudah cukup;
- 2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2006, dimana saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana terdapat dalam buku nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga karena begitu akad nikah selesai Tergugat langsung pergi dari rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Penggugat datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah, karena itu orang tua Penggugat terpaksa menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa selama ditinggalkan Tergugat saksi melihat Penggugat tetap menjaga diri dengan baik, namun saksi melihat Penggugat sangat menderita; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, keterangan saksi sudah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0201/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 18 Mei 2011, tanggal 25 Mei 2011 dan tanggal 31 Mei 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dan usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2011 dengan perubahan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 30 Mei 2011, dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم المسلمين فلم يجد فهو ظالم لاحق

له



Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 7 November 2006, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 5 Mei 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga karena sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan semenjak saat itu Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;
- Bahwa, Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi terhadap perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh Rp. 10.000,- untuk mentanfidzkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis serta isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang sah dan terbukti pula setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 tahun 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan dan telah membiarkan Penggugat selama \pm 4 tahun 6 bulan sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat. Dan Saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 7 November 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga karena sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang;



- Bahwa, Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi terhadap perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh Rp. 10.000,- untuk mentanfidzkan sighth ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yakni, angka (1), (2) dan (4) sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan telah membayar uang iwadh Rp 10.000,- Maka oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa syarat untuk jatuhnya thalaq sebagaimana yang diucapkan oleh Tergugat dahulu telah terwujud dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah beralasan hukum sesuai pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan, serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA, Kabupaten Limapuluh Kota
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H, oleh Dra. ERMIWATI. B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, SH., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0201/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 10 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, SH., Hakim-Hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI.B



ELIDASNIWATI, S.Ag

Dra. Hj. HASNAINI, SH.

PANITERA PENGANTI

NASRIL, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |